

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH
KOPI BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK KARO DI
KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO**

Oleh : Andika Bukit

PembimbingI : Dr. Dessy Artina, SH.,MH.

PembimbingII : Ferawati, SH.,MH.

Alamat: Jl.Gelugur Ujung, Tangkerang Utara, Pekanbaru

Email / Telepon :andikabukit83@gmail.com / 0812-9013-1904

ABSTRACT

Petty theft or theft of small value that is now being tried in court is enough to attract the attention of the public. The general public considers that it is very unfair. For resolution, the community recognizes the enactment of the law nationally and also grows and develops a legal system that is based on habits that exist within the community. One area that still applies customary law as a rule that is obeyed by the community is the Karo Batak Custom. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the settlement of cases of theft of coffee fruit Karo Batak customary law in the District of Berastagi Karo Regency. Second, to find out the obstacles in the implementation of the case of the theft of coffee fruit legally in the Batak Karo customary law in Berastagi District, Karo District. Third, to find out the legal consequences in the settlement of coffee theft cases legally in the Batak Karo adat law in Berastagi District, Karo District.

This type of research can be classified as a type of sociological legal research, because in this study the author directly conducts research at the location or places under study to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was carried out in the Singa Village, Berastagi District, Karo District, while the population and sample were all sections related to this research, the data sources used were primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques, namely interviews and studies literature.

From the results of the research and discussion it can be concluded that, First, the process of settling cases of the theft of coffee fruit based on the customary law of the Batak Karo in Gurusinga Village consensus. Secondly, Barriers and efforts in resolving legal problems in the Batak Karo traditional law Lack of attention from the Regional Government and the many social influences or modernization. Third, the consequences of traditional law given in the settlement of cases of the theft of coffee fruit based on the Batak Karo customary law in Gurusinga Village, Berastagi District, Karo District, traditional legal responsibility by Rakut Sitelu / Daliken Sitelu as law enforcers and decided by Pengulu Kesain / Raja Urung with the put forward Runggu in Karo language (deliberation).

Keywords: Settlement-Theft-Customary Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian ringan atau pencurian dengan nilai kecil yang kini diadili dipengadilan cukup menyita perhatian masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan hukuman 5 (lima tahun penjara sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHPidana oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Untuk penyelesaiannya masyarakat yang mengakui berlakunya hukum secara Nasional dan juga tumbuh dan berkembangnya suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Kebiasaan ini menjadi ketentuan yang disebut dengan hukum adat.¹

Hukum Adat adalah adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, teratur, dan sistematis, mempunyai nilai sakral, adanya keputusan pemuka dan pemangku adat, adanya sanksi atau akibat hukum.² Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan

norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.³

Salah satu wilayah yang masih menerapkan hukum adat sebagai aturan yang ditaati oleh masyarakat adalah Adat Batak Karo. Hukum Adat Batak Karo memiliki ciri khas dari segi penarikan garis keturunan. Masyarakat Batak Karo menganut sistem Patrilineal yaitu penarikan keturunan menurut garis keturunan ayah.

Dalam kasus tindak pidana ringan juga bisa diselesaikan secara hukum adat bahwa masyarakat tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan atau aparat penegak hukum untuk penyelesaian sengketa, dan prosedur tidak menghakimi lainnya sehingga lebih sensitif terhadap masalah pihak yang bersengketa, dan lebih responsif terhadap masalah mendasar.⁴

Dalam adat Batak Karo masyarakat masih memakai sanksi hukum yang namanya "*I Peridi I Tiga*" (dalam bahasa karo) yang artinya dimandikan di muka umum atau dipermalukan, dan diasingkan atau diusir dari perkampungan

³Elmayanti, Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Fakultas Hukum Universitas Riau, *Law Jurnal* Vol. 1 No. 2, November 2017.

⁴Robin C. Lerner, J.D. and Thomas Smith, J.D. "Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, *Fundamentals of Alternative Dispute Resolution(ADR)*", *Jurnal Westlaw*, Melalui <http://1.next.westlaw.=OHJUR+ALTERDISP+I+A+REF&OriginatingDoc.>, pada tanggal 18 Oktober 2018

¹*Ibid.* hlm. 45.

²Prof. Suwardi MS, Rahmad Hendra, SH., M.Kn, Hayatul Ismi, SH., MH, Ulfiah Hasanah, SH.,M.Kn, "*Hukum Adat Melayu Riau*", Alaf Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 17

tempat tinggalnya dan berdasarkan fakta-fakta dilapangan yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam setiap upacara adat baik itu dalam upacara adat perkawina, kematian dan penyelesaian permasalahan lainnya yang berperan dalam hal ini adalah yaitu *Rakut Sitelu*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tetua atau kepala adat dan pemerintahan desa bahwasannya jumlah kasus tindak pidana pencurian buah kopi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi tidak berjalan secara efektif dari pihak yang berwajib sebelumnya di wilayah tersebut sehingga tetua atau kepala adat bersama pemerintahan desa bermufakat dan mencari solusi bagaimana sebaiknya proses penyelesaian dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian di daerah tersebut. Adapun jumlah kasus tindak pidana pencurian buah kopi di Desa Gurusinga pada Tahun 2015 ada 1 kasus, pada Tahun 2016 ada 3 kasus, dan Tahun 2017 ada 4 kasus, total kasus tersebut dari Tahun 2015-2017 ada 8 kasus, dan jumlah pelakunya sebanyak 8 orang melakukan pencurian tindak pidana pencurian tersebut. Pada dasarnya rata rata kerugian dari hasil pencurian buah kopi tersebut sebanyak 5kg - 15kg yang nilai nya tidak mencapai Rp. 2.500.00,00.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian secara mendalam tentang hukum pidana adat beserta upaya da sanksi adatnya yang diterapkan yang

tersebar di seluruh Indonesia terkhususnya di Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, maka dari itu penulis tertarik memilih judul penelitian "*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kopi Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi berdasarkan hukum adat Batak Karo di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo?
- b. Apa saja hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi berdasarkan hukum adat Batak Karo di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo?
- c. Apa akibat hukum yang terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi berdasarkan hukum adat Batak Karo di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi berdasarkan hukum adat Batak Karo di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah

kopi berdasarkan hukum adat Batak Karo di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi berdasarkan hukum adat Batak Karo di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- c. Bagi instansi, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, sumbangan dan saran bagi pihak-pihak terkait proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi berdasarkan hukum adat Batak Karo di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana harus dimasukkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki siterpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar, prosedur yang ketat dan

dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:⁶

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

2. Teori Resepsi

Menurut teori *Reception in complexu* (Van Der Berg dalam Bawa,2008) bahwa hukum adat itu dikaitkan dengan agama yang dipeluk oleh masyarakatnya. Jika menyimpang dari agama itu merupakan pengecualian. Menurut teori ini, Bangsa Indonesia pada hakekatnya bukan bangsa yang tidak punya tatanan hukum atau aturan, kendati baru dalam bentuk yang sederhana. Tatanan hukum atau aturan itu sebenarnya telah ada sejak lama, yang berasal dari tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat. Tradisi itu disebut dengan adat kebiasaan, yang kemudian menjadi “hukum adat”.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan

⁵Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.140

⁶P.A.F.Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2012, hlm 11

- dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan.⁷
2. Perkara adalah masalah atau persoalan.⁸
 3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Peraturan Perundang-Undangan, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁹
 4. Penyelesaian diluar pengadilan adalah penyelesaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁰
 5. Pencurian menurut Koster Henke adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.¹¹
 6. Hukum adat merupakan suatu bagian yang integral dari sistem sosial secara menyeluruh.

⁷Ahmad A.K Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 438.

⁸<http://www.artikata.com/arti-344840-perkara.html>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 72.

¹⁰www.hukumonline.com. “*Pengertian Penyelesaian diluar pengadilan*” diakses pada tanggal 16 Oktober 2018

¹¹Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 101.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka peneliti ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, karena dalam penelitian ini mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh secara jelas dan lengkap tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kopi Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang menjadi suatu keadaan atau masalah yang diteliti.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan masih kuatnya hukum adat di Kecamatan Berastagi Kabupaten

¹²Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

Karo terkhususnya di Desa Gurusinga dalam penyelesaian tindak pidana adat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Adat di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo;
- 2) Kepala Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo;
- 3) Penyidik Kepolisian Sektor Kota Berastagi;
- 4) Pelaku Pencurian Buah Kopi di Desa Gurusinga
- 5) Korban

b. Sampel

Sampel adalah objek dan merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan metode yang menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk lebih jelasnya

mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Perse ntase
1	Ketua Adat Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo	3	3	100%
2	Kepala Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo	1	1	100%
3	Penyidik Kepolisian Sektor Kota Berastagi	4	1	25%
4	Pelaku Pencurian Buah Kopi Di Desa Gurusinga	8	4	50%
5	Korban	8	4	50%
	Jumlah	24	13	

Sumber: Data Primer Penelitian Lapangan

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden/wawancara dengan cara melakukan peneltian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

¹³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1) dan (2).
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan

penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan dari Internet yang mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung kepada responden yang berupa tanya jawab secara lisan. Dalam teknik ini penulis menggunakan teknik wawancara non struktur karena guna mempermudah komunikasi dengan responden. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai atau tanya jawab langsung dengan Kepala Desa Guru Singa dan tetua atau ketua adat suku batak karo, Korban dan Pelaku.

b. Kajian Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kopi Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo serta mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan

dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara induktif yakni menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang ada yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

II. PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kopi Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Penyelesaian melalui hukum adat merupakan hal nya sama dengan Teori Tujuan Pidanaan yang mana pidanaan merupakan bagian terpenting dari hukum adat dan tujuan pidanaan, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Pidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana harus dimasukkan dengan

tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar, prosedur yang ketat dan dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu: Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Peran dari ketua adat atau yang disebut juga Pengulu Kesain/Raja Urung bersama Rakut Sitelu/Daliken Sitelu dan Pemerintah Desa dalam menanggulangi permasalahan Sosial atau kasus pencurian mencakup tindakan yaitu:¹⁴

1. Pencegahan (upaya preventif)

Tindakan yang dilakukan pemangku adat sebelum nantinya terjadi tindakan menyimpang adapun langkah-langkah pencegahan ini bisa berupa:

- a. Sosialisasi Pengulu Kesain/Raja Urung bersama Rakut Sitelu/Daliken Sitelu dan Pemerintah Desa.
- b. Penetapan Kebijakan

¹⁴Wawancara Dengan Bapak Drs. Sarjani Tarigan, MSP, Drs. Ismail Ginting, Msi dan Malem Ukur Ginting selaku Pemangku Adat atau Ketua Adat Lembaga Adat Budaya Karo pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019 bertempat di Jalan Pahlawan No. 19 Kabanjahe

Dalam melakukan proses penyelesaian permasalahan adat dapat melakukan beberapa upaya yaitu:¹⁵

1. Tahapan Persiapan
 - a. Pada tahap persiapan ini akan dimulai mernghubungi atau mengkoordinasi para pihak.
 - b. Menentukan hari dan tanggal serta lokasi dari sidang adat nantinya. Penentuan tempat dan waktu dalam proses ini ditentukan tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - c. Dua belah pihak untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan.
2. Proses Penyelesaian
 - a. Setelah penentuan masalah pokok atau duduk masalah berdasarkan koordinasi antara Pengulu Kesain bersama Rakut Sitelu dan Pemerintahan Desa maka akan dijabarkan tindak pidana apa atau apa permasalahan yang sudah dilakukan pelaku
 - b. Selanjutnya antara kedua belah pihak saling bermufakat atau saling mengemukakan pendapat tentang masalah atau kasus yang terjadi.
 - c. Selanjutnya proses penyelesaian, yang mana Pengulu Kesain/Raja Urung bersama Rakut Sitelu/Daliken Sitelu dan Pemerintahan Desa akan menentukan hukuman disini selaku penegak hukum dan akn menyebutkan sanksi

adat yang akan dikenai/diberikan kepada pelaku

- d. Kemudian ditentukan kesepakatan sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku.
 - e. Setelah semua telah disepakati maka Pengulu Kesain/Raja Urung akan memutuskan perkara terhadap permasalahan tindak pidana Pencurian buah kopi tersebut.
3. Keputusan dari Proses Penyelesaian
Keputusan sanksi yang diberikan dari hasil kesepakatan diputuskan oleh Pengulu Kesain/Raja Urung (Selaku pimpinan adat tertinggi di kampung).
 4. Pelaksanaan dari Keputusan
Dalam kasus tindak pidana pencurian buah kopi ini ada tiga sanksi yaitu:
 - a. Mengganti seharga barang yang telah dicuri
 - b. Diarak keliling kampung dengan memikul barang atau benda yang telah dicuri
 - c. Diusir atau diasingkan dari kampung dengan jangka waktu 1 tahun bahkan bisa selamanya tergantung dari kesepakatan ketika melakukan *Runggu* (musyawarah) yang dilakukan oleh Pengulu Kesain/Raja Urung bersama Para Rakut Sitelu/Daliken Sitelu dari Pelaku maupun Korban dan Pemerintahan Desa.
 - d. Dan memberi makan kepada orang sekampung.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Malem Ukur Ginting selaku Ketua III Pengurus Lembaga Adat Budaya Karo, Pada Hari Kamis 23 Mei 2019, Bertempat di Jalan Pahlawan No. 19 Kabanjahae.

Dengan demikian penyelesaian kasus tindak pidana pencurian buah kopi berdasarkan hukum adat Batak Karo di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Khususnya di Desa Gurusinga masih dipertahankan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam mencapai suatu keputusan yang dilakukan dengan menghadirkan pelaku, korban dan juga para Rakut Sitelu/Daliken Sitelu dari para kedua belah pihak.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kopi Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs. Sarjani Tarigan, MSP, Drs. Ismail Ginting, Msi dan Malem Ukur Ginting selaku Pemangku adat atau Ketua Adat Lembaga Adat Budaya Karo (LAKONTA) adahambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi yang diselesaikan berdasarkan hukum adat Batak Karoyang dijumpai dalam perkara penyimpangan sosial baik itu perkara tindak pidana pencurian buah kopi yang diselesaikan secara adat Batak Karo diantaranya adalah:¹⁶

1. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah

Berdasarkan penjelesan dari Bapak Drs. Sarjani Tarigan, MSP, Drs. Ismail Ginting, Msi dan Malem Ukur Ginting selaku Pemangku Adat atau Ketua Adat Lembaga Adat Budaya Karo (LAKONTA) bahwasannya perhatian Pemerintah Daerah mengenai hukum adat Batak Karo sampai saat ini masih kurang. Dimana pemerintah Daerah sepertinya masih kurang terpedulinya pada penjalanan hukum adat batak karo yang mana hukum adat Batak Karo ini merupakan hukum adat asli dari wilayah tersebut.

2. Banyaknya pengaruh sosial atau moderenisasi

Mengenai hal ini, hukum adat Batak Karo mulai tergerus sedikit-sedikit dalam kehidupan masyarakat baik itu dalam pemahaman akan hukum adat baik itu juga dalam norma-norma hukum adat itu sendiri.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada anak-anak muda mengenai hukum adat;
2. Selalu mengadakan acara-acara setiap tahunnya mengenai dibidang Adat-Istiadat;
3. Meningkatkan pengetahuan, mutu, dan kualitas hukum adat pada generasi-generasi penerus;
4. Dan selalu mengawasi dan memberitahukan mengenai perkembangan hukum adat dengan perkembangan Era globalisasi dalam kehidupan masyarakat adat.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Drs. Sarjani Tarigan, MSP, Drs. Ismail Ginting, Msi dan Malem Ukur Ginting selaku Pemangku Adat atau Ketua Adat Lembaga Adat Budaya Karo (LAKONTA) Pada Hari Kamis 23 Mei 2019, Bertempat di Jalan Pahlawan No. 19 Kabanjahae.

C. Akibat Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kopi Berdasarkan Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum.

Pada dasarnya pada hukum pidana akibat hukum dari tindak pidana pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tertulis dalam Pasal 362-367 yang telah di klasifikasikan menjadi beberapa pencurian mulai dari pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dikalangan keluarga dari semua jenis pencurian hukumannya juga berbeda-beda mulai dari ancaman 3 bulan kurungan atau penjara sampai 15 tahun penjara.

Di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo khususnya di Desa Gurusinga dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi ini juga mengenal adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yaitu jika perbuatan tersebut ada saksi yang melihat dan juga perbuatan itu dilakukan maka tertangkap tangan sipelaku. Yang mana ketika sipelaku pencurian tertangkap tangan dalam melakukan aksinya maka barulah

pelaku dapat diproses dan juga apabila ada laporan atau saksi yang melihat bahwasannya pelaku melakukan pencurian maka kasus itu baru dapat diproses.

Di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang khususnya Desa Gurusinga dalam penegakan hukum adat atas tindak pidana pencurian buah kopi dengan hukuman mengganti seharga barang yang telah dicuri, diarak keliling kampung dengan memikul barang atau benda yang dicuri, memberi makan orang atau masyarakat sekampung dan diusir atau diasingkan dari kampung atau Desa dengan jangka waktu yang telah disepakai oleh Rakut Sitelu/Daliken Sitelu Kedua belah pihak dan diputuskan oleh Pengulu Kesain/Raja Urung. Berdasarkan penjelasan diatas yang mana tidak bertentangan dengan asas legalitas karena hukum nasional sudah mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi berdasarkan hukum adat Batak Karo di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang mana peran dari ketua adat atau pengulu kesain/raja urung sebagai pemberi keputusan dan dibantu oleh rakut sitelu/daliken sitelu yang berperan sebagai penghubung antara pihak yang bersengketa atau bermasalah dan pemerintahan desa juga ikut berperan dalam hal ini sehingga pencegahan (upaya preventif) dan pemberian sanksi dapat terlaksana. Dalam melakukan

proses penyelesaian permasalahan adat dapat melakukan beberapa upaya yaitu : tahapan persiapan; proses penyelesaian; keputusan dari proses penyelesaian; pelaksanaan dari keputusan. Dalam penyelesaian kasusnya masih mendahulukan norma kesopanan, keadilan, kekeluargaan, dan juga musyawarah mufakat.

2. Hambatan dan upaya dalam penyelesaian permasalahan secara hukum adat batak karo berupa: a. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah, b. Banyaknya pengaruh sosial atau modernisasi. Upaya-upaya yang dilakukan: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada anak-anak muda mengenai hukum adat; Selalu mengadakan acara-acara setiap tahunnya mengenai dibidang adat-istiadat; Meningkatkan pengetahuan, mutu, dan kualitas hukum adat pada generasi-generasi penerus; Dan selalu mengawasi dan memberitaukan mengenai perkembangan hukum adat dengan perkembangan Era globalisasi dalam kehidupan masyarakat adat.
3. Akibat hukum adat yang diberikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian buah kopi berdasarkan hukum adat batak karo di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo penegakan secara hukum adat ialah pertanggungjawaban hukum secara adat oleh Rakut Sitelu/Daliken Sitelu sebagai penegak hukum dan diputuskan oleh Pengulu Kesain/Raja Urung

dengan mengedepankan *Runggu* dalam bahasa karo (musyawarah) dalam menentukan hukuman yang sesuai secara adat yang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di negeri ini hanya akan dapat diakui apabila ada 4 (empat) syarat dipenuhi yaitu: (1) masyarakat hukum adat itu masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai pula dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) eksistensinya diatur dengan Undang-Undang.

A. Saran

1. Tokoh adat diharapkan bersama-sama dengan pemerintahan Desa agar lebih mengenalkan hukum adat ke generasi muda agar hukum adat terjaga dan tetap menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan sebagai langkah preventif agar terciptanya rasa ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Kepada tokoh adat dan Rakut Sitelu/Daliken Sitelu Desa Guru Singa yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian buah kopi di Desa Guru Singa Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo agar memberikan rasa keadilan dalam memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian tersebut dengan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia dan membina agar pelaku dapat

merubah tingkah laku untuk kedepannya.

3. Kepada Pemerintah Daerah diharapkan lebih memperhatikan mengenai hukum adat diwilayah kabupaten karo dikarenakan hukum adat ini sangat membantu banyak pihak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan penyimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ainul, Syamsul Muhammad. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anwar, Yesmil & Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- A.K, Muda Ahmad. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher.
- Asshidiqqie, Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Bawengan, Gerson W. 1983. *Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daud, Ali Mohammad. 2001. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Effendi, Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Hamzah, Prof. Dr. Jur. Andi. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, Ulfia. 2012. *Hukum Adat*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Hadi, Warsito Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesakahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F Dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Mahdi. 2000. *Uraian Singkat Hukum Adat*. Bandung: Alumni, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1967. *Periksa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cetakan Keempat)*. Madiun: Minerva.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*

- DiIndonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Prof. Dr. Wirjono, S.H. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Singarimbun, Masri. 1962. ''1000 Perumpamaan karo''. Medan: Pusat Data dan Analisis Tempo.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwardi MS, Prof, Rahmad Hendra, SH., M.Kn, Hayatul Ismi, SH., MH, Ulfiah Hasanah, SH., M.Kn. 2011. ''*Hukum Adat Melayu Riau*'' . Pekanbaru: Alaf Riau.
- Tirtaadmijaja, M.H. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Djakarta: Fasco.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. 2009. *Sistem Pemidaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laaksbang Mediatama.
- Wignjodipoero, Soerojo. 2000. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Zainudin, Ali. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Makalah

Ahmisan Putra, ''Jodoh Orang Batak Karo'', *Artikel*, diakses pada tanggal 07 Mei 2019.

M. Arif Setiawan, "Kajian Krisis Teori-Teori Pembeneran Pidana", *Makalah Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Istitutum*, Uii Yogyakarta, Edisi No. Ii Vol 6

Daniel C.Eidsmeo Dan Pamela K. Edwards "Home Liability Coverge" Does The Criminal Act Exclusion Work The Expacted Or Intended Exclusion Failed Connecticut Insurance'' *LawJurnal*, diakses pada 28 Desember 2018

Elmayanti, "Peranan Penghulu Dalam Penyelesaikan Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak'' *Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I Nomor 2, 2017.

Ferawati, Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu, *Fakultas Hukum*,

Universitas Riau, *Law Jurnal*
Vol. No. 2. 28 Februari
2019.

Robert C. Prather, Sr., Joe L.
Cope. "The mediation
process" *Jurnal Westlaw*, Diak-
ses Melalui [https://fh.unri.ac.id
//1.next.westlaw.com](https://fh.unri.ac.id//1.next.westlaw.com) di akses
18 Oktober 2018

Robin C. Lerner, J.D. and Thomas
Smith, J.D. " *Overview of
Alternative Dispute
Resolution Introduction,
Fundamentals of Alternative
Dispute Resolution (ADR)* ",
Jurnal Westlaw, Melalui
[https://1.next.westlaw.com/OHJ
UR+ALTERDISP+I+A+REF
&OriginatingDoc.](https://1.next.westlaw.com/OHJUR+ALTERDISP+I+A+REF&OriginatingDoc.), pada
tanggal 18 Oktober 2018

Trisno Raharjo " Mediasi Sebagai
Bentuk Peyelesaia Perkara
Pidana". *Jurnal Media
Hukum*, Fakultas Hukum
Muhammadiyah Yogyakarta
Vol. XVII Nomor 2,
Desember 2010

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 Tentag Peraturan
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

Rancangan Undang-Undang Kitab
Undang-Undang Hukum

Pidana Pasal 2 ayat (1) dan
(2).

Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia
(PERMA) No. 2 Tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda dalam Kitab
Undang-Undang hukum
Pidana

D. Website

[http://www.artikata.com/arti344840
-perkara.html](http://www.artikata.com/arti344840-perkara.html), diakses tanggal
16 Oktober 2018.

<http://www.hukumonline.com>. " "
Pengertian Penyelesaian
diluar pengadilan " diakses
pada tanggal 16 Oktober 2018
[https://agendapamel. Wordpress,
com/islamicstudies/christian-
snouck-hurgronje-teori
receptie/](https://agendapamel.wordpress.com/islamicstudies/christian-snouck-hurgronje-teori-receptie/), Diakses tanggal 07
Oktober 2019.

[https://karokab.go.id/id/22campur/w
ilayah-administrasi-dan
demografi/216-kecamatan-
mardingding berastagi
merdeka](https://karokab.go.id/id/22campur/wilayah-administrasi-dan-demografi/216-kecamatan-mardingding-berastagi-merdeka) di akses pada 2
Desember 2019.

Sejarah. Perkembangan. Kabupaten.
Karo. tersedia di: [www.karkab.
go.id/in/index.php/sejarah-
kab-karo](http://www.karkab.go.id/in/index.php/sejarah-kab-karo), diakses, tanggal 28
Februari 2019, pukul. 12.00
WIB.